



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

SAHAT PARULIAN SILALAH, Laki-Laki, Umur: 37 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl Laguboti No 21, Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal memberikan kuasa kepada **HEDRA F. SIDABUTAR, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum "**HEDRA SIDABUTAR and ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Kartini No. 46 Lantai III Kota, Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 8 Juli 2021, Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 8 Juli 2021, Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms, yang telah dirubah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Adik Kandung dari HADYANTO MULITUA SILALAH I sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470-350/5618/VI/PS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Toba.
2. Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH I dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 05 Juli 2007 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-26022018-0003 Tertanggal 26 Februari 2018
3. Bahwa dari hasil Perkawinan antara HADYANTO MULITUA SILALAH I dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. **RUTH GRACE STEVANI SILALAH I**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-04-2008 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101 Tertanggal 30 Desember 2011.
 2. **SACHI EMELIA GWINET SILALAH I**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-11-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543 Tertanggal 29 Oktober 2010.
 3. **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 10-03-2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012 Tertanggal 01 Maret 2018.
4. Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH I (*Abang Kandung Pemohon*) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-18062021-0006 Tertanggal 21 Juni 2021 dan sebelumnya Juga Istri dari HADYANTO MULITUA SILALAH I yaitu JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah meninggal dunia Pada Tanggal 20 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-24022021-0007 Tertanggal 24 Februari 2021.
5. Bahwa setelah HADYANTO MULITUA SILALAH I dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN meninggal dunia, seluruh Saudara dan Keluarga

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi Wali dari Anak-Anak Alm. HADYANTO MULITUA SILALAH dan Alm. JUNITA TIURMAYANTI karena Anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Abang Kandung Pemohon.

6. Bahwa sejak ditinggal oleh Kedua Orangtuanya, Ketiga Anak tersebut sampai saat ini masih tetap ikut dalam Pengasuhan Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470-350/5618/VI/PS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Toba dan Sesuai dengan Kartu Keluarga No 1272041607130001 tertanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar bahwa Ketiga Anak tersebut telah dimasukkan dan terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon.

7. Bahwa oleh karena Anak-anak tersebut masih dibawah Umur, untuk kelangsungan hidup dan Pendidikan serta Masa depan anak-anak tersebut, Perlu rasanya bagi Pemohon untuk dapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar dapat dijadikan Pegangan dikemudian hari dalam hal segala Pengurusan dan Keperluan Anak-anak tersebut.

8. Bahwa Pemohon berjanji dengan tulus dari dalam hati kecil, untuk menjaga, merawat, memberikan Pendidikan yang selayaknya dan juga Pemohon akan berusaha mencukupi kebutuhan Anak-anak tersebut baik Moril dan Materil serta akan membanggakan Abang Kandung Pemohon yang telah terlebih dahulu dipanggil Oleh yang Maha Kuasa.

9. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 50 dijelaskan bahwa “ **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan Wali, Perwalian itu mengenai Pribadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya**”

10. Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-anak Tersebut, Terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak yang bernama;
 1. **RUTH GRACE STEVANI SILALAH**i, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-04-2008 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101 Tertanggal 30 Desember 2011.
 2. **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**i, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-11-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543 Tertanggal 29 Oktober 2010.
 3. **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 10-03-2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012 Tertanggal 01 Maret 2018.

3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Atau Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahat Parulian Silalahi, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-1;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, tanggal 21 Juli 2021, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P- 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 21 Juli 2021, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P- 3;
4. Fotocopy Suat Pernyataan, tanggal 21 Juli 2021, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-26022018-0003, tanggal 26 Februari 2018, atas nama HADYANTO MULIATUA SILALAHYI dengan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-24022021-0007, tanggal 24 Februari 2021, atas nama JUNITA TIURMAYANTI SILABAN, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-24022021-0006, tanggal 21 Juni 2021, atas nama HADYANTO MULIATUA SILALAHYI, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1272041607130001, tanggal 21 Juni 2021, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-7;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-05062012-0004, tanggal 5 Juni 2012, atas nama SAHAT PARULIAN SILALAHYI dengan MELDA PASARIBU, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101, atas nama RUTH GRACE STEVANI SILALAHYI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar, tanggal 30 Desember 2011, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543, atas nama SACHI EMELIA GWINET SILALAHYI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar, tanggal 29 Oktober 2010, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012, atas nama ALEXA GONZU TRINITA SILALAH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar, tanggal 1 Maret 2018, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-12;

13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470-350/5618/VI/PS/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selata, tanggal Juni 2021, yang telah di beri materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

Saksi **NOVA SUSANTI SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari HADYANTO MULITUA SILALAH;
- Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN adalah suami isteri ;
- Bahwa dari Perkawinan antara HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama **GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun;
- Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH (*Abang Kandung Pemohon*) telah meninggal dunia pada tahun bulan Mei 2021;
- Bahwa Istri dari HADYANTO MULITUA SILALAH yaitu JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah meninggal dunia Pada tahun 2020;
- Bahwa setelah HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN meninggal dunia, Keluarga Besar Pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi Wali dari Anak-Anak Alm. HADYANTO MULITUA SILALAH dan Alm. JUNITA TIURMAYANTI ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mampu mengasuh dan memberikan kehidupan yang layak bagi ketiga anak tersebut;

Saksi **MELDA PASARIBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari HADYANTO MULITUA SILALAH;
- Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN adalah suami isteri ;
- Bahwa dari Perkawinan antara HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama **GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun;
- Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH (*Abang Kandung Pemohon*) telah meninggal dunia pada tahun bulan Mei 2021;
- Bahwa Istri dari HADYANTO MULITUA SILALAH yaitu JUNITA TIURMAYANTI SILABAN telah meninggal dunia Pada tahun 2020;
- Bahwa setelah HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN meninggal dunia, Keluarga Besar Pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi Wali dari Anak-Anak Alm. HADYANTO MULITUA SILALAH dan Alm. JUNITA TIURMAYANTI ;
- Bahwa semasa HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN masih hidup, Pemohon tinggal bersebelahan rumah dengan HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN;
- Bahwa anak-anak Pemohon sering bermain dengan anak-anak HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu mengasuh dan memberikan kehidupan yang layak bagi ketiga anak tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **DINDA SARI SIRAIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **HADYANTO MULITUA SILALAH**;
- Bahwa **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** adalah suami isteri ;
- Bahwa dari Perkawinan antara **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama **GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun;
- Bahwa **HADYANTO MULITUA SILALAH** (*Abang Kandung Pemohon*) telah meninggal dunia pada tahun bulan Mei 2021;
- Bahwa Istri dari **HADYANTO MULITUA SILALAH** yaitu **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** telah meninggal dunia Pada tahun 2020;
- Bahwa setelah **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** meninggal dunia, Keluarga Besar Pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi Wali dari Anak-Anak Alm. **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan Alm. **JUNITA TIURMAYANTI** ;
- Bahwa
- Bahwa Pemohon mampu mengasuh dan memberikan kehidupan yang layak bagi ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengasuh ketiga anak **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** tersebut ketika anak tersebut berada di rumah orang tua **HADYANTO MULITUA SILALAH**;
- Bahwa semasa **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** masih hidup, anak-anak tersebut di asuh saksi di rumah orang tua **HADYANTO MULITUA SILALAH**, pada saat **HADYANTO MULITUA SILALAH** dan **JUNITA TIURMAYANTI SILABAN** berdagang di Pasar Horas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak yang bernama **RUTH GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, dan **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan Wali, Perwalian itu mengenai Pribadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari HADYANTO MULITUA SILALAH sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470-350/5618/VI/PS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Toba, HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 05 Juli 2007 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-26022018-0003 Tertanggal 26 Februari 2018, dari hasil Perkawinan antara HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUMITA TIURMAYANTI SILABAN telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama **GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 02-04-2008 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101 Tertanggal 30 Desember 2011, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-11-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543 Tertanggal 29 Oktober 2010, **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 10-03-2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012 Tertanggal 01 Maret 2018.

Bahwa HADYANTO MULITUA SILALAH (*Abang Kandung Pemohon*) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-18062021-0006 Tertanggal 21 Juni 2021 dan sebelumnya Juga Istri dari HADYANTO MULITUA SILALAH yaitu JUNITA

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIURMAYANTI SILABAN telah meninggal dunia Pada Tanggal 20 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-24022021-0007 Tertanggal 24 Februari 2021.

Bahwa setelah HADYANTO MULITUA SILALAH dan JUNITA TIURMAYANTI SILABAN meninggal dunia, seluruh Saudara dan Keluarga Besar Pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi Wali dari Anak-Anak Alm. HADYANTO MULITUA SILALAH dan Alm. JUNITA TIURMAYANTI karena Anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Abang Kandung Pemohon

Bahwa Ketiga Anak tersebut yaitu **GRACE STEVANI SILALAH**, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-04-2008 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101 Tertanggal 30 Desember 2011, **SACHI EMELIA GWINET SILALAH**, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-11-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543 Tertanggal 29 Oktober 2010, **ALEXA GONCU TRINITA**, Perempuan, Umur : 7 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 10-03-2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012 Tertanggal 01 Maret 2018 telah masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Sahat Parulian Silalahi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2021, sebagaimana dengan Surat Keterangan Nomor : 470-350/5618/VI/PS/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Toba dan Sesuai dengan Kartu Keluarga No 1272041607130001 tertanggal 21 Juni 2021, sebagaimana bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak yang bernama;

1. RUTH GRACE STEVANI SILALAH, Perempuan, Umur ; 13 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 02-04-2008 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29122011-0101, tertanggal 30 Desember 2011.

2. SACHI EMELIA GWINET SILALAH, Perempuan, Umur ; 12 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 12-11-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2910201010543 Tertanggal 29 Oktober 2010.

3. ALEXA GONCU TRINITA SILALAH, Perempuan, Umur : 7 Tahun, Lahir di Pematangsiantar Tanggal 10-03-2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-01032018-0012 Tertanggal 01 Maret 2018.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinto Yohana Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP permohonan.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang I	:	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)